

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini dunia masih saja dihadapkan dengan bencana nonalam yaitu berupa wabah penyakit Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Data update di Indonesia hingga 27 Agustus 2022 penyebaran Covid-19 sebanyak 6.343.076 kasus terkonfirmasi, 6.137.394 sembuh, 48.189 kasus aktif, dan 157.493 meninggal (covid19.go.id, 2022). Hampir semua tatanan hidup masyarakat berubah akibat pandemi tersebut, mulai dari aspek ekonomi, politik, pendidikan, pembangunan, dan lain sebagainya. Salah satu aspek yang dirugikan dari tingkat pemerintahan yang paling bawah merupakan desa. Telah disahkannya Perpu No.1/2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Covid-19 dan/dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU No.2/2020 agar mengakomodir perubahan besar dalam penggunaan anggaran. Terbitnya Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020 dengan pokok perubahan yang dimaksud mengatur penggunaan dana desa 2020 sebagai Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT).

Dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan anggaran mulai dari anggaran APBN dan APBD sampai pada APBDes. Hal tersebut menyebabkan perangkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus menyesuaikan diri dengan perubahan APBDes. Perangkat Desa memiliki peran strategis karena merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat dijangkau dengan mudah (Gayatri & dkk, 2017) Hal ini menunjukan bahwa peran perangkat desa di masa pandemi Covid-19 sangat penting. Tentang penggunaan APBDes, juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.04/PMK.07/2020 untuk menggantikan PMK No.205/PMK.07/2019 yang sebelumnya sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa. Kemudian pada saat ini, PMK No. 128/PMK.07/2022 untuk menggantikan PMK No.190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa. Anggaran yang

dianggarkan di fokuskan pada pengeluaran yang bersifat perlu untuk mencegah penyebaran Covid-19, sehingga anggaran belanja yang telah di struktur sebelumnya berubah.

Alokasi penggunaan dana desa tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksudkan bahwa program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 8% dari alokasi setiap dana desa, dan sisanya untuk mendukung sektor prioritas lainnya (kemendesa.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari dana desa di alokasikan untuk bantuan langsung tunai desa untuk membantu masyarakat yang terdampak dari Covid-19. Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang dimanfaatkan desa dan diberikan melalui APBD. Dana desa digunakan untuk membantu pemberdayaan masyarakat dan sebagai alat untuk kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk mengelola dana desa di masa pandemi Covid-19 agar berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan. Akuntabilitas merupakan wujud rangkaian dari adanya suatu keharusan guna memperoleh tanggungjawab yang baik atas kesuksesan maupun keterpurukan dari adanya kegiatan suatu organisasi dalam mengejar hasil akhir dari rancangan yang sudah ditetapkan secara teratur dan berkelanjutan (Mustofa, 2012). Akuntabilitas pengelolaan dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat (Anwar, 2020).

Kepercayaan masyarakat merupakan pondasi dari suatu hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hubungan antara dua pihak atau lebih terjadi apabila semua pihak saling percaya. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh takala masyarakat merasa puas dengan pemerintahan (Fard & Rostamy, 2007). Kepercayaan publik dapat diartikan ketika masyarakat percaya jika pemerintah baik, jujur, dan dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugas

dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah (uliyanti & Binawati, 2020). Kim (2010) menilai bahwa akar ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya publik merasa terpolitisasi dan aparatur negara seringkali menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan masyarakat merasa tidak terhubung dengan pemerintah.

Pada penelitian terkait Dana Desa (DD) di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan sebelumnya oleh Limba, Sapulatte, & Marthen Usmany (2020) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sikap terhadap akuntabilitas, norma subjektif dan self efficacy terhadap niat untuk berlaku akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aji, Suseno, & Rosmayati (2021), menunjukkan hasil bahwa secara parsial maupun simultan akuntabilitas dana desa dan pelayanan kantor desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat saat pandemi Covid-19 di Desa Sukaratu Banyuresmi Garut. Penelitian serupa yang dilakukan Sutanto & Hardiningsih (2021), hasil penelitian menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti & Priono (2022), menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dana desa yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tetapi masih terdapat kekurangan yaitu kurangnya pertanggungjawaban secara administratif karena faktor kualitas sumber daya manusia yang kurang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ervita (2020), hanya dalam ruang lingkup praktik akuntabilitas melihat kesesuaian penerapan Peraturan Menteri No.113 Tahun 2014 yang dijalankan pemerintah desa secara vertikal dan horizontal. Penelitian yang dilakukan oleh Margaretha (2021), pengelolaan keuangan Dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa Keliling Semulung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, transparansi yang dilakukan dengan mengadakan

adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga selalu menginformasikan secara tertulis jumlah Dana Desa yang didapatkan dari pemerintah.

Desa Belimbing, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan desa yang merasakan bantuan dari pemerintah melalui dana desa. Desa Belimbing memiliki tiga dusun, yaitu dusun Suka Makmur, dusun Kenual, dan dusun Panggung. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah Desa Belimbing dilaksanakan selama empat kali dalam setahun. Dari Dana Desa, BLT yang diambil sebanyak 46% dari total anggaran dalam setahun. Bantuan Langsung Tunai (BLT) diterima masyarakat sebanyak Rp 300.000 selama tiga bulan sekali. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 108 masyarakat yang telah diseleksi berdasarkan rekomendasi dari ketua RT kemudian diseleksi lagi oleh aparat desa. Walaupun demikian, banyak masyarakat yang merasa adanya BLT ini tidak disalurkan secara merata. Masyarakat merasa bahwa dana desa tersebut hanya untuk orang-orang tertentu saja. Masyarakat menginginkan dana desa tersebut disalurkan secara merata kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Masyarakat berharap adanya pelaporan yang jelas mengenai penerimaan BLT.

Pemaparan di atas menjadi contoh pentingnya permasalahan sektor publik untuk diteliti. Berdasarkan ketidakpercayaan masyarakat tentang dana desa yang disalurkan, penulis menganggap bahwa akuntabilitas dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama bantuan dana desa di masa pandemi. Perbedaan penelitian ini dari penelitian yang lainnya yaitu ingin melihat akuntabilitas dana desa secara horizontal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Untuk mengungkapkan hal tersebut, maka peneliti menggunakan akuntabilitas dana desa menurut kriterinya yaitu menggunakan akuntabilitas dana desa secara horizontal yang dilaporkan kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peneliti juga menggunakan Permendagri N0. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai konsep dasar akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai akuntabilitas Dana Desa yang dikelola Pemerintah Desa pada masa pandemi Covid-19 dengan judul penelitian **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam membangun kepercayaan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu?
- 1.2.2 Apakah pengelolaan dana desa di Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1.3.1 Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam membangun kepercayaan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian sejenis yang berhubungan dengan Dana Desa, dan memberikan manfaat teoritis eksternal dan internal. Pengelolaan Dana Desa telah menciptakan masalah baru dimasa pandemi Covid-19 sehingga harus adanya akuntabilitas. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya dan memperluas wawasan khususnya tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sistem pencatatan atau pengelolaan keuangan dana desa yang masih tidak beraturan dan belum jelas dapat disusun dengan baik dan terstruktur dengan pengalaman penulis yang telah mempelajari tentang sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi yang baik dan benar. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dibidang akuntansi dan sebagai bahan masukan dimasa mendatang bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa Belimbing

Bagi pemerintah Desa Belimbing dapat menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam mebangun kepercayaan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

b. Bagi Pemerintah Pusat

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang masih mengalami permasalahan pada beberapa desa tentunya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban laporan dana desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat dapat menambah wawasan dan pengetahuan umum mengenai akuntabilitas dana Desa dalam membangun kepercayaan masyarakat dimasa pandemi Covid-19.